

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Dalam prinsip *going concern*, perusahaan akan diasumsikan untuk terus ada dan bertumbuh semakin besar, hal ini berakibat pada masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan akan semakin banyak dan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan perihal inilah pemilik perusahaan (principal) memberikan wewenang pengelolaan serta pengawasan perusahaan yang dimilikinya kepada para agent. Ketika hal itu terjadi, maka pemindahan kuasa atas kepemilikan dan kontrol perusahaan dimulai (Fama dan Jensen 1983), keadaan inilah yang dapat menimbulkan masalah agensi (*agency problems*).

Hal ini terjadi karena penguasaan atas pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan oleh principal terhadap agent tidak selalu membuat keuntungan bagi principal. Banyak hal yang mendasari adanya *agency problems*, keputusan dari agent seringkali bertolak belakang dengan keinginan dari principal, agent akan lebih cenderung untuk mengejar keuntungan dan prestasi jangka pendek demi mendapatkan bonus dan insentif, hal ini dapat dicapai salah satunya dengan mengabaikan peluang investasi yang berisiko namun memberikan potensi pengembalian investasi yang lebih tinggi pada masa mendatang.

Agency theory merupakan kontrak antara principal dengan agent dalam melakukan pekerjaan pengelolaan perusahaan yang dimiliki principal dengan pendelegasian wewenang dalam principal dalam pengambilan keputusannya (Jensen dan Meckling 1976). Jenis kepemilikan atas perusahaan yang ada pada negara berkembang adalah struktur kepemilikan terpusat atau terkonsentrasi (Claessens et al. 2000; La Porta et al. 1999). Dengan kriteria hak kontrol sebesar 10%, ditemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tertinggi ada di Asia Timur adalah di Indonesia yaitu sebesar 67% (Claessens et al. 2000). Sedangkan penelitian

lainnya ditemukan bahwa kepemilikan terkonsentrasi yang paling tinggi adalah di Norwegia (34%) dengan kriteria hak kontrol sebesar 20% (Faccio dan Lang 2007). Kepemilikan yang terkonsentrasi akan memberikan risiko ekspropriasi atau proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain terhadap pemegang saham minoritas (Claessens et al. 2000).

2.2 Kinerja Keuangan

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencari mencari keuntungan yang maksimal bagi perusahaannya. Jika perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut maka perusahaan dapat dinilai memiliki kinerja perusahaan yang baik. Di lain pihak, perusahaan yang tidak dapat mencapai tujuannya perlu untuk menganalisa bagaimana kinerja perusahaan tersebut sehingga dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuat kinerja perusahaan menjadi semakin baik (Mutabarat 2020:1).

Untuk menilai perusahaan punya kualitas yang baik maka dapat dilihat dari kinerja keuangan (*financial performance*) dan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Kinerja keuangan itu tercermin pada laporan keuangan yang menjadi penilaian *financial performance* perusahaan tersebut (Fahmi 2015:238). Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengevaluasi keadaan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang dihadapi dibidang keuangan. Dimana informasi tersebut memang dibutuhkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan yang berbeda, terutama untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan serta penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien dimasa yang akan datang (faisal, 2017).

Sedangkan menurut Kuswadi (2006:2), analisis rasio-rasio keuangan memudahkan kita mengetahui dalam hal-hal atau bidang-bidang apa saja perusahaan sedang menghadapi problem-problem serius, bahkan kritis (jika ada), sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang serius untuk mencegah semakin memburuknya kondisi atau kesehatan perusahaan. Jika itu tidak dilakukan, akan mengganggu bahkan membuta terhentinya aktivitas perusahaan pada masa-

masa berikutnya. Analisis rasio adalah cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca atau laporan laba rugi perusahaan (Kuswadi 2006:2). Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan menurut Fahmi (2014: 53) meliputi:

- A. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja keuangan dan prestasi perusahaan
- B. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
- C. Analisi rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari pespektif keuangan.
- D. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- E. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi

Jenis-jenis rasio keuangan menurut Martono dan Harjito (2010:53) secara garis besar ada 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan yaitu :

- a. Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek.
- b. Rasio Solvabilitas atau *leverage finansial* yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman)
- c. Rasio Profitabilitas Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya

2.2.1 Indikator kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012). Indikator kinerja keuangan dapat diukur sebagai berikut :

A. Kecukupan Modal

Modal merupakan beberapa dana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas usaha (Purwanti, 2015). Secara tradisional, modal diartikan sebagai suatu yang mewakili kepentingan owner dalam suatu industri. Bersumber pada nilai buku, modal adalah selisih antara nilai buku dari aktiva dan dari kewajiban yang kemudian dikurangi menjadi kekayaan bersih (Andrianto & Firmansyah, 2019). Kecukupan modal yang memadai memiliki kemampuan refleksi yang cukup untuk melindungi bank dari kerugian yang tidak disengaja (Sorongan, 2020).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah alat pengukur atau penilai kinerja bank. CAR bisa juga menjadi pengukur kemampuan bank dalam memelihara permodalan yang cukup dan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ada sebagai akibatnya bisa berpengaruh terhadap besarnya kapital bank (Khotimah *et al.*, 2020).

B. Likuiditas

Rasio Likuiditas dapat didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo (Hery, 2016). Melalui rasio likuiditas, pemilik perusahaan dapat menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang telah dipercayakan, termasuk dana yang dipergunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek

C. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya (Teori Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal (Permata *et al*, 2014)

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (Profitable). Pemilik perusahaan dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut

2.3 Sewa

Sewa adalah kontrak perjanjian dimana penyewa memperoleh hak dari pesewa untuk menggunakan aset tertentu pada periode yang telah disepakati kedua belah pihak dengan syarat penyewa melakukan pembayaran sewa kepada pesewa (Diana dan Setiawati, 2017). Sewa adalah perjanjian antara lessee (penyewa) dengan lessor (pemberi sewa) di mana lessee diberikan hak oleh lessor untuk menggunakan aset milik lessor pada periode yang disepakati. Atas diperolehnya hak tersebut, lessee diharuskan melakukan pembayaran (serangkaian pembayaran) kepada lessor.

Perjanjian sewa memungkinkan aset tersebut menjadi milik lessee atau dikembalikan kepada lessor pada akhir masa sewa. Istilah sewa pada pembahasan ini dulunya dikenal sebagai sewa guna usaha (leasing) (Martani *et al.*, 2018). Sedangkan sewa guna usaha (leasing) menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha memberikan definisi sebagai berikut: “kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan *finance lease* adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lease pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati sebaliknya *operating lease* tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Pembayaran harus dilakukan oleh lessee kepada lessor setelah diperolehnya hak atas penggunaan aset tersebut. Adanya perjanjian sewa tersebut mengharuskan lessee untuk melakukan pembayaran. Kemudian Pada akhir masa sewa sesuai dengan perjanjian sewa memungkinkan aset menjadi milik lessee atau dikembalikan kepada lessor (Prajanto, 2020). Jika dibandingkan antara sewa dengan membeli tunai melalui utang bank, maka sewa memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut (Kieso *et al.*, 2011).

- A. Pendanaan 100%. Pembiayaan dengan sewa mencakup 100% atas nilai aset, sedangkan pembiayaan melalui bank biasanya hanya mencakup 80% dari nilai aset. Sehingga dengan pembiayaan bank, perusahaan harus mencari dana tambahan sebesar 20% agar dapat membeli aset tersebut.
- B. Tingkat bunga tetap. Walaupun tidak menutup kemungkinan tingkat bunga sewa berfluktuatif, namun sebagian besar sewa menawarkan tingkat bunga tetap sehingga pembayaran sewa juga tetap. Pembayaran sewa yang tetap lebih memberikan kepastian pada pengelolaan arus kas masa depan perusahaan.
- C. Fleksibel. Perjanjian sewa lebih fleksibel dan tidak seketat perjanjian pinjaman pada bank sehingga lebih menjangkau banyak kalangan termasuk UKM. Lessor yang khusus berbisnis penyewaan, tentunya telah menyediakan berbagai skema jangka waktu dan besaran cicilan yang diinginkan.

- D. Bunga lebih rendah. Rata-rata tingkat bunga sewa (*leasing*) lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman bank. Hal ini akan menguntungkan *lessee* karena mendapatkan pendanaan dengan biaya lebih rendah.
- E. Keuntungan pajak. Dalam sewa pembiayaan, penyerahan aset sewaan tidak dikenakan PPN dan *lessee* tidak memotong PPh 23 atas pembayaran sewa kepada *lessor*.
- F. Pembiayaan *off-balance sheet*. Dengan menyewa, memungkinkan bagi *lessee* untuk tidak mengaki aset dan liabilitas sewaan di Laporan Posisi Keuangan (Neraca), sehingga perusahaan dapat menghindari peningkatan *leverage*. Sedangkan pembelian yang berasal dari pembiayaan bank, perusahaan tidak mungkin menghindari pengakuan aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut.

2.3.1 Sewa Dalam PSAK 73

PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa yang mulai efektif pada Januari 2020 lalu. PSAK ini berposisi menggantikan beberapa standar sebelumnya, antara lain PSAK 30 mengenai sewa. Dalam penerapannya, PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16 ternyata memberikan dampak yang besar terhadap transaksi sewa. PSAK 73 berpengaruh besar pada transaksi sewa, dampak ini paling banyak dirasakan oleh para penyewa. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi pemisahan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan sehingga penyewa diharuskan mengklasifikasikan hampir seluruh transaksi sewanya sebagai sewa pembiayaan dengan memunculkan aset dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Hal ini sesuai dengan isi PSAK 73 ,di mana istilah sewa diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sewa operasi (*operating lease*) dan sewa pembiayaan (*finance lease*). Sewa operasi adalah sewa jangka pendek yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset, sedangkan sewa pembiayaan adalah sewa yang termasuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat aset kepada penyewa. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa maka transaksi sewa dapat disebut sebagai pembelian secara angsuran (Martani, 2019).

PSAK 73 (2017) juga memperbolehkan penyewa menggunakan cara praktis dengan menerapkan komponen tunggal dalam alokasi imbalan komponen sewa dan non-sewa. Cara praktis ini memperbolehkan penyewa untuk memilih berdasarkan kelas aset untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non sewa serta mencatat komponen tersebut sebagai komponen sewa tunggal. Cara praktis ini tidak bisa diterapkan untuk derivatif lekatan yang memenuhi kriteria dalam PSAK 71 (2017) tentang instrumen keuangan (Rosyid dan Firmansyah, 2021)

Sewa diakui pada tanggal permulaan. Pada tanggal permulaan, penyewa akan mengakui hak aset-guna dan liabilitas sewa. Selanjutnya apabila melihat dari sisi pesewa, pesewa akan mengklasifikasikan masing-masing sewa tersebut ke dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi. Pesewa akan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan apabila terdapat pengalihan substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sementara itu, sewa operasi akan dicatat oleh pesewa apabila tidak terdapat pengalihan substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Penentuan sewa pembiayaan dan sewa operasi juga tergantung terhadap substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. PSAK 73 (2017) memberikan contoh situasi sewa yang diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan seperti: sewa yang menyebabkan perpindahan kepemilikan aset ke penyewa di akhir masa sewa, penyewa memiliki hak opsi untuk membeli aset sewa, masa sewa sebagian besar umur ekonomis dari aset walaupun hak kepemilikan tidak dialihkan, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup nilai wajar aset dan aset pendasar bersifat khusus, dan aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya.

2.3 PSAK 73

PSAK 73 atas sewa yang diterbitkan oleh IAI menggantikan beberapa PSAK dan ISAK seperti PSAK 30 Sewa, penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa pada ISAK 8, sewa operasi insentif pada ISAK 23, evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa pada ISAK 24 serta Hak atas tanah pada ISAK 23. PSAK 73 Sewa memperkenalkan model akuntansi tunggal

khususnya tentang sewa dimana salah satu isi pokok pengaturan adalah penyewa diisyaratkan untuk mengungkapkan aset hak guna dan liabilitas sewa pembiayaan pada laporan keuangan. Kemudian pengklasifikasian sewa pembiayaan dan sewa operasi perlu dicatat oleh pesewa secara berbeda.

Saat ini PSAK 73 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020, beberapa entitas publik yang berbasis PSAK IFRS telah menerapkan sejak Januari 2020. Penerapan ini tentunya akan berdampak pada penyajian laporan keuangan pada pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa. Model akuntansi sewa yang diterapkan secara tunggal pada PSAK 73 berdampak pada model pencatatan dan pengakuan beban dan liabilitas sewa. Hal ini menjadi kajian yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut (Prajanto, 2020).

Penerapan PSAK 73 atas sewa ini bertujuan untuk menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Model akuntansi sewa yang diterapkan pada PSAK 73 berdampak penyajian laporan keuangan untuk mengakui sewa sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa. Dan juga pada model akuntansi sewa ini untuk dapat dilaporkan secara tunggal bagi penyewa yang disebut sebagai *lessee* dan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan (*capital Lease*) dan bagi pesewa (*Lessor*) tidak ada aturan yang berubah secara signifikan, sehingga tidak adanya perbedaan antara klasifikasi sewa jenis sewa pembiayaan ataupun sewa operasi (*Operating Lease*). Dengan demikian, jika terdapat perbedaan antara PSAK 30 dengan PSAK 73 maka hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu entitas yang tersaji di laporan keuangan tersebut.

2.5 Penelitian Terdahulu

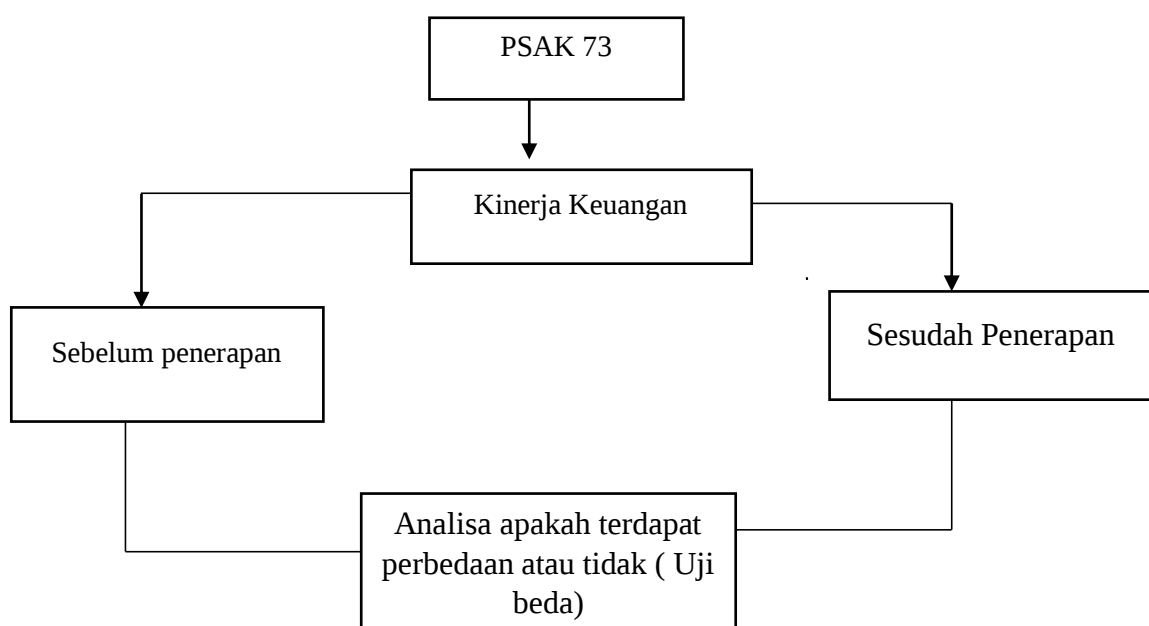
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Rosyid dan Firmansyah (2021)	<i>Implementation of psak 73 in pt. Telekomunikasi indonesia tbk</i>	Bahwa kebijakan akuntansi sewa guna usaha pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk masih menggunakan PSAK 30 (2014) hingga tahun 2019, sedangkan mulai tahun 2020 Telkom telah menerapkan standar akuntansi sewa guna usaha terbaru PSAK 73 (2017). Adopsi awal Telkom tidak terkait dengan PSAK 73 (2017), melainkan implementasi IFRS 16 tahun 2019 untuk pelaporan keuangan untuk New York Stock Exchange
2.	Ulhaq (2021)	Studi literatur mengenai dampak penerapan psak 73 terhadap koreksi fiskal dan perpajakan badan di indonesia dari sisi penyewa	Penerapan PSAK 73 berdampak terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan beban pajak penghasilan. Penyewa yang dimaksud adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan operasionalnya di Indonesia dan

			dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara tersebut
3.	Safitri, Nurhayati, Lestari (2021)	Analisis Dampak Penerapan PSAK 73 Atas Sewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Manufaktur, Pertambangan dan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kapitalisasi sewa terbesar terjadi pada industri jasa kemudian disusul oleh industri pertambangan dan manufaktur dengan rata-rata kenaikan dari <i>Debt to Asset</i> (DAR), <i>Debt to Equity</i> (DER) dan penurunan dari <i>Return on Asset</i> (ROA) dan <i>Return on Equity</i> (ROE)
4.	Nomorissa dan Lindrawati (2021)	Penerapan psak 73 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa di bursa efek indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset, liabilitas, beban bunga, dan laba bersih perusahaan jasa mengalami peningkatan, ekuitas dan beban operasional perusahaan jasa mengalami penurunan, rasio ROA, rasio ROE, rasio DAR, dan rasio DER, mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 73 atas Sewa, kecuali pada perusahaan jasa sub sektor trade, service, and investment yang mengalami penurunan pada rasio ROE.
5	Fauzi dan Yustiani (2021)	Dampak implementasi psak 73 pada perusahaan Terbuka di indonesia	Penerapan PSAK 73 pada perusahaan terbuka di

			Indonesia cukup berpengaruh dengan dampak yang bervariasi. Dampak ini terutama disebabkan standar baru mengharuskan penyesuaian secara retrospective terhadap akun aset hak guna dan liabilitas sewa. Penyesuaian laporan keuangan ini menyebabkan penambahan aset dan liabilitas yang bisa mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan berupa menurunnya beberapa rasio keuangan perusahaan.
--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.7 Dampak *Debt to Asset Ratio* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 73

DAR atau *Debt to Asset Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Rasio satu ini sangat penting guna melihat solvabilitas perusahaan atau kemampuan untuk menyelesaikan segala kewajiban jangka panjang. *Debt to Total Asset Ratio* (DAR) merupakan **rasio** utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. (Kasmir, 2014:156).

Debt to asset ratio nyatanya sangat dibutuhkan perusahaan dengan adanya *debt to asset ratio* perusahaan bisa mengetahui Jumlah aset dan hutang yang dimiliki perusahaan dalam periode berjalan. Dari rasio ini diketahui pula keseimbangan jumlah modal dan aktiva yang dimiliki perusahaan selain itu *debt to asset ratio* digunakan sebagai Resiko atas pelunasan kewajiban jangka panjang juga semakin tinggi. Hal ini nantinya bisa mempengaruhi penggunaan net profit margin yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan bisa saja dialihkan untuk melunasi hutang ketimbang meningkatkan rasio perputaran persediaan bilamana aset likuid yang dimiliki tidak memadai.

Hasil penelitian yang mendukung mengenai dampak penerapan PSAK 73 terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh Putriyuliani & Setya (2022), bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah penerapan PSAK 73 berdampak pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan di bidang infrastruktur. sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saing & Firmansyah (2021) yang mengatakan bahwa setelah dilakukan penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan item aset dan liabilitas pada kinerja keuangan.

H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum penerapan PSAK 73